

**ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
PENYALAHGUNAAN DANA HIBAH APBD-P TAHUN
ANGGARAN 2011 OLEH GAPOKTAN TAMBAK RAMAH
LINGKUNGAN DESA SEPATIN KEC. ANGGANA KUTAI
KARTANEGARA**

SKIRPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



OLEH :

YULIUS RAMBAK

1601035208

Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis Perbandingan Perhitungan Kerugian Keuangan
Negara Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan
Dana Hibah APBD-P Tahun Anggaran 2011 Oleh
Gapoktan Tambak Ramah Lingkungan Desa Sepatin Kec
Anggana Kutai Kertanegara

Nama Mahasiswa : Yulius Rambak
NIM : 1601035208
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : S1-Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 16 Juni 2023
Dosen Pembimbing



Dr. Set Asmapane, S.E., M.Si., Ak.,CA., CTA.,CPA
NIP. 19670811 199702 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian : 15 Juni 2023

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Perhitungan Kerugian Keuangan
Negara Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan
Dana Hibah APBD-P Tahun Anggaran 2011 Oleh
Gapoktan Tambak Ramah Lingkungan Desa Sepatin Kec
Anggana Kutai Kertanegara

Nama : Yulius Rambak
NIM : 1601035208
Hari : Kamis
Tanggal Ujian : 15 Juni 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Set Asmapane, S.E., M.Si., Ak.,CA., CTA.,CPA
NIP. 19670811 199702 1 001



2. Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt., CA., CTA., CFA., CSRS.,
CIQaR
NIP. 19801224 200801 1 006



3. Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA
NIP. 19701018 199512 2 001



RIWAYAT HIDUP

Yulius Rambak lahir pada tanggal 15 Juni 1984 di Tenggarong, merupakan putra kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak .. dan . Memulai pendidikan ditingkat Sekolah Dasar (SD) Negeri 060 Tenggarong dan lulus pada tahun 1996. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Tenggarong dan lulus pada tahun 1999. Kemudian melanjutkan pendidikan lagi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 6 Samarinda dan lulus pada tahun 2002. Dan Kembali Melanjutkan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri tahun 2003

Pada tahun 2016 melanjutkan studi yang lebih tinggi ke Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman Samarinda di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan memilih jurusan Akuntansi dengan Program Studi S1 Akuntansi. Pada tahun 2020 melakukan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) angkatan 46 di Kelurahan Sari Jaya Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara.

Samarinda, Juni 2023

Penulis

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat di buktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atau nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 22 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,


Yulius Kambak
1601030208

ABSTRAK

Yulius Rambak, 2023. **Analisis Perbandingan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah APBD-P Tahun Anggaran 2011 Oleh Gapoktan Tambak Ramah Lingkungan Desa Sepatin Kec. Anggana Kutai Kartanegara**, di bawah bimbingan Bapak Set Asmapane.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis kerugian keuangan negara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur atas dana hibah Pemerintah Daerah Kepada Gapoktan Tambak Ramah Lingkungan Desa Sepatin Kutai Kartanegara, membandingkan dan menganalisis metode perhitungan keuangan negara. Alat analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode total loss dan metode historical cost.

Berdasarkan hasil analisis yang di peroleh perhitungan kerugian keuangan negara atas tindak pidana Korupsi Gapoktan Tambak Ramah Lingkungan Desa Sepatin Kukar, oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur. Metode Perhitungan kerugian keuangan negara yang digunakan oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Timur adalah metode historical cost dengan total kerugian negara yang dikembalikan sebesar Rp 2.133.796.520.

Kata Kunci : Dana Hibah, Kerugian Keuangan Negara, Total Loss, Historical Cost

ABSTRAK

Yulius Rambak, 2023. **Comparative Analysis Of Calculation of state Financial Losses in Corruption Crime Cases, Misuse of APBD-P Grants For Fiscal Year 2011 by Gapoktan Tambak Ramah Lingkungan Sepatin Village, Sub. Anggana Kutai Kartanegara**, under the guidance of Mr. Set Asmapane.

The purpose of this study was to analyze the loss of state finances by BPKP Representatives of East Kalimantan Province on grants from the Regional Government to Gapoktan Eco-Friendly Ponds in Sepatin Kutai Kartanegara Village, to compare and analyze the method of calculating state finances. The analytical tools used for this research are the total loss method and the historical cost method.

Based on the results of the analysis obtained by the calculation of state financial losses for the corruption crime in the Gapoktan Eco-Friendly Ponds of Sepatin Kukar Village, by BPKP Representatives of East Kalimantan Province. The calculation method for state financial losses used by BPKP East Kalimantan Representatives is the historical cost method with a total state loss returned of IDR 2,133,796,520.

Keywords : Grant Funds, State Financial Losses, total Loss, Historical Loss

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala nikmat serta karunia-Nya, maka penyusunan proposal yang diberi judul sebagai berikut “Analisis Perbandingan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah APBD-P Tahun Anggaran 2011 oleh GAPOKTAN Tambak Ramah Lingkungan di Desa Sepatin Anggana Kutai Kartanegara”, dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan proposal ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini, yaitu antara lain :

1. Bapak Dr. Ir. H. Abdunnur., M.Si. Selaku Rektor Universitas Mulawarman selaku Pemimpin Universitas Mulawarman Samarinda
2. Ibu Dr. Hj. Syarifah Hudayah, SE., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.
3. Ibu Dwi Risma Deviyanti, SE., M.Si., Ak., CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Mulawarman.
4. Bapak Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CTA., CFrA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Mulawarman.
5. Bapak Yunus Tete Konde, SE., Msi., Ak., CA., CPA Selaku dosen wali yang telah memberikan nasehat dan bimbingan serta arahan selama menempuh perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

6. Bapak Dr. Set Asmapane, SE., M.Si., Ak., CA., CTA, CPA. Selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan skripsi ini.
7. Dosen-Dosen pengajar dan Staf pengelola Program Studi Akuntansi Universitas Mulawarman
8. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah memberikan bantuan dalam bentuk beasiswa melalui program Kaltim cemerlang dan juga Kaltim tuntas.
9. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kota Samarinda yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan izin kepada penulis dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.
10. Kedua orang tua, Istri, keluarga dan sanak saudara ku tercinta yang telah memberikan do'a dan dorongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman dan semua pihak yang telah turut membantu serta memberikan sumbangan pemikiran yang sangat berharga bagi penulis hingga tersusunnya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih mempunyai kekurangan-kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan ini.

Samarinda, Juni 2023

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN IDENTITAS PENGUJI SKRIPSI	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Landasan Teori.....	6
2.1.1. Kecurangan (<i>Fraud</i>).....	6
2.1.2. Faktor Pemicu Fraud	7

2.1.3. Kerugian Negara.....	7
2.2. Korupsi	8
2.3. Jenis Audit.....	9
2.3.1. Tujuan Audit.....	10
2.3.2. Teknik - Teknik Audit.....	11
2.4. Dana Hibah.....	14
2.4.1. Pengertian Dana Hibah	14
2.4.2. Dasar Hukum.....	15
2.4.3. Jenis – Jenis Bantuan Hibah	16
2.5. Menghitung Kerugian Keuangan Negara	18
2.5.1. Cara Menghitung Keuangan Negara... ..	18
2.6. Penelitian Terdahulu	20
2.7. Kerangka Konsep Penelitian.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1. Definisi Operasional	23
3.2. Kehadiran Peneliti.....	24
3.3. Rincian Data yang Diperlukan.....	25
3.4. Lokasi Penelitian.....	25
3.5. Jenis dan Sumber Data	24
3.5.1. Jenis Data	25
3.5.2. Sumber Data.....	26
3.6. Teknik Pengumpulan Data	27
3.7. Teknik Analisis Data	27
3.8. Alat Bantu Penelitian.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32

4.1. Gambaran Umum Kasus Korupsi Dana Hibah GAPOKTAN TA 2011.....	32
4.2. Hasil dari Berita Acara Pemeriksaan.....	33
4.3. Bukti Audit... ..	36
4.4. Menghitung Kerugian Negara.....	43
4.5. Pembahasan.....	49
BAB V PENUTUP.....	52
5.1. Kesimpulan... ..	52
5.2. Saran... ..	52
Daftar Pustaka	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu	20
Tabel 4.1. RKB GAPOKTAN Tambak Ramah Lingkungan... ..	39
Tabel 4.2. Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) yang disetujui	40
Tabel. 4.3. Perincian Belanja Dana Hibah Tahap pertama... ..	41
Tabel 4.4. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara... ..	44
Tabel 4.5. Tabel Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Metode <i>Historical Cost</i>	48

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1.Kerangka Konseptual	22
Tabel 3.1.Kerangka Analisis Interaktif	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kerugian Negara dalam Pasal 1 Ayat 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 mendefinisikan bahwa Keugian negara / daerah merupakan kekurangan uang, barang yang nyata dan jumlah yang pasti, dan surat berharga sebagai dari akibat perbuatan melawan hokum baik sengaja maupun tidak disengaja (lalai).

Dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999, terdapat tiga unsur yang menyebabkan tindak pidana korupsi, yakni memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi, perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Pada Kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dana yang sering kali di salah gunakan adalah Dana Hibah, adapun dana hibah menjadi salah satu sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah yang digunakan untuk pembiayaan program-program di daerah. Dana hibah merupakan sebuah pemberian dalam bentuk uang, barang ataupun jasa dari satu pihak ke pihak yang lain secara umum. Contoh pihak tersebut adalah pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, dan organisasi masyarakat atau ormas.

Pembagian Dana Hibah terdiri atas hibah dalam bentuk baranng, uang dan jasa. Hibah dalam bentuk jasa berupa bantuan teknis penelitian, teknis pendidikan, pelatihan, dan jasa lainnya. Adapun pihak penerima dana hibah yakni:

1. Pemerintah
2. Pemerintah Daerah Lainnya
3. Perusahaan Daerah
4. Masyarakat
5. Organisasi kemasyarakatan.

Seperti halnya dengan bantuan lain yang bersumber dari kas negara atau daerah, penerima dana hibah wajib melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap dana hibah yang diterima tersebut. Dana hibah berupa Uang dapat dilaporkan penggunaannya kepada Kepala Daerah Melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.

Pengguna dana hibah tidaklah diberikan kebebasan begitu saja didalam penggunaannya akan tetapi penerima dana hibah harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana hibah tersebut. Bagi pengguna dana hibah dalam bentuk uang, dapat menyampakan laporan pertanggungjawaban dana hibahnya ke Kepala Daerah dengan tembusan ke SKPD melalui PPKD sedangkan untuk dana hibah dalam bentuk Barang dan Jasa dapat melaporkan penggunaan Dana Hibahnya Kepada Kepala SKPD terkait.

Korupsi dengan modus hibah ini, seringkali terjadi karena banyaknya kesempatan untuk menyalahgunakan pemberian dana tersebut melalui perbuatan penyalahgunaan kewenangan, penyuaapan, dan *trading in influence*. Beberapa kasus korupsi dana hibah diantaranya kasus Mantan Kadin Jawa Barat Tahun 2019 yang

mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.388.000.000,00,. Kasus Alex Noerdin Tahun 2019 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.21.000.000.000,.

Penelitian ini juga mencoba mengangkat permasalahan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, tepatnya di Desa Sepatin Kec.Anggana, yang mana tindakan korupsi tersebut dilakukan oleh ketua dan bendahara Gabungan Kelompok Tani GAPOKTAN Tambak Ramah Lingkungan. Dana Bantuan Hibah yang di ajuhkan GAPOKTAN ke Pemkab Kukar sebesar Rp 16.650.000.000, akan tetapi yang di kabulkan dan disetujui oleh Pemkab KUKAR hanya sebesar Rp 14.500.000.000, dengan pencairan dilakukan secara bertahap. Pencairan tahap pertama sebesar Rp 4.500.000.000 , dan pencairan tahap kedua sebesar Rp 10.000.000.000. Dana hibah tersebut akan digunakan dalam perbaikan tanggul tambah, perbaikan Bibit bakau hingga perbaikan pintu air, pada laporan pertanggung jawaban dana hibah tahap pertama ditemukan pengeluaran yang fiktif untuk beberapa pembayaran dengan total pembayaran sebesar Rp 2. 133.796.520.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul ” **ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN DANA HIBAH APBD-P TAHUN ANGGARAN 2011 OLEH GAPOKTAN TAMBAK RAMAH LINGKUNGAN DESA SEPATIN KEC. ANGGANA KUTAI KARTANEGARA**”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan Permasalahan berdasarkan latar belakang diatas yang akan menjadi bahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah proses perhitungan kerugian keuangan negara oleh Perwakilan BPKP Daerah Kalimantan Timur dalam proses audit tindak pidana korupsi dana hibah oleh GAPOKTAN Tambak Ramah Lingkungan di Desa Sepatin Kec. Anggana Kutai Kartanegara?
2. Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara, metode manakah yang relevan dalam perhitungan menganalisis kerugian negara dari Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah yang di lakukan oleh Gapoktan Tambak Ramah Lingkungan di Desa Sepatin Kec. Anggana Kutai Kartanegara ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui implementasi perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Daerah Kalimantan Timur pada tindak pidana korupsi dana hibah Gapoktan Tambak Ramah Lingkungan di Desa Sepatin Kec. Anggana Kutai Kartanegara
- b. Untuk menganalisis dan membandingkan perhitungan kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi dana hibah Gapoktan Tambak Ramah Lingkungan di Desa Sepatin Kec. Anggana Kutai Kartanegara.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan beberapa gagasan kepada aparat penegak hukum yang terdapat didalam proses perhitungan kerugian keuangan negara, terkhusus untuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara dalam proses system peradilan pidana di Indonesia.
- b. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk berkontribusi dalam sumbangan pemikiran untuk profesi praktis hukum dalam menegakkan hukum pada tindak pidana korupsi yang merugikan negara.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan atau *fraud* adalah penghambat dalam jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. *Fraud* sebagai suatu Tindakan illegal yang di cirikan dengan memanipulasi yang di sengaja, dilakukan untuk manfaat atau kerugian organisasi oleh orang luar maupun dalam organisasi. *Fraud* adalah penipuan yang disengaja umumnya diterapkan sebagai kebohongan, penjiplakan, dan pencurian (Karyono, 2013).

Kebanyakan orang yang kurang paham terhadap kecurangan sering kali mengartikan secara sempit bahwa *fraud* adalah tindak pidana korupsi. *Fraud*, sering ditemui dalam organisasi perusahaan ataupun pemerintahan. Dalam sebuah perusahaan *fraud* di dasari pada ketidak jujuran yang dilakukan oleh pimpinan ataupun karyawan yang mengakibatkan kerugian perusahaan secara finansial ataupun nonfinansial.

Secara umum *Fraud* atau kecurangan ialah kelakuan melawan hokum oleh seseorang atau sekelompok orang di dalam dan luar organisasi, dengan tujuan mendapatkan keuntungan individu atau kelompok yang dengan terang-terangan merugikan pihak lain. Penyimpangan *Fraud* bisa saja terjadi diberbagai lapisan

organisasi, baik di bagian manajemen tertinggi perusahaan ataupun pejabat tinggi sebuah instansi.

2.1.2. Faktor Pemicu *Fraud*

Terdapat tiga point penting seseorang tertarik melakukan tindak kecurangan atau fraud , yakni: Tekanan atau *Pressure*, Kesempatan atau *Opportunity* dan Rasional. Menurut Tunggal (2011), tekanan keuangan mungkin biasa terjadi karena sifat :

1. Keserakahan
2. Standar hidup yang terlalu tinggi
3. Banyaknya tagihan dan utang
4. Kredit yang hampir jatuh tempo
5. Kebutuhan hidup yang tak terduga
6. *Other pressure* Tekanan lainnya yang bisa membuat seseorang melakukan fraud .

2.1.3 Kerugian Negara

Unsur penting yang terdapat pada rumusan Pasal 1 angka 15 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan yaitu :

- a. Kekurangan uang, surat berharga dan barang
- b. Yang nyata dan pasti jumlahnya
- c. Sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja maupun lalai.

Adapun terdapat empat akun besar yang berperan sebagai sumber dari kerugian negara .Dalam Tuannakotta (2009) menyebutkan adapun Keempat akun tersebut yakni, Aset (*Asset*), Kewajiban (*Liability*), Penerimaan (*Revenue*), Pengeluaran (*Expenditure*).

2.2. Korupsi

Korupsi bukanlah hal yang baru pada zaman sekarang, sejarah banyak mencatat bahwa korupsi diawali dari munculnya organisasi yang rumit di masyarakat. Korupsi telah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Roma, Babilonia abad pertengahan, hingga sekarang.

Corruptus merupakan Bahasa Latin dari Korupsi dan koruptor, yang berarti berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya *Corruptio* dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap. Dalam hukum pidana. Definisi Korupsi: Korupsi ialah: Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Sedangkan pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, Korupsi didefinisikan sebagai Suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya bervariasi menurut waktu tempat dan bangsa. Menurut *Encyclopedia American* Korupsi ialah melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri baik secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan/ perekonomian negara.

Didalam masyarakat pada umumnya istilah korupsi digunakan untuk serangkaian melawan hukum dan tindakan terlarang lainnya untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan

publik untuk kepentingan pribadi adalah Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum.

Dari beberapa penjelasan tentang korupsi terdapat beberapa elemen yang merekat pada korupsi, yakni menggelapkan, menyembunyikan, dan tindakan mengambil harta negara atau masyarakat. Melawan beberapa norma yang telah ditetapkan, menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang ada pada dirinya. Demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, perusahaan atau lembaga instansi tertentu. Merugikan pihak lain baik negara maupun masyarakat.

2.3. Jenis Audit

Di tinjau dari jenis dan luas pemeriksaan audit terditi dari beberapa jenis yakni ;

1. Dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas :

a. General audit

Melakukan pemeriksaan secara umum yang bertujuan mampu menyampaikan pendapat tentang kewajaran suatu laporan keuangan secara menyeluruh.

Pemeriksaan ini dilakukan dengan Standar Profesional Akuntan Publik dengan memperhatikan kode etik akuntan Indonesia, Etika KAP dan standar pengendalian mutu.

b. *Special Audit* (Pemeriksaan Khusus)

Yakni pemeriksaan terbatas sesuai dengan permintaan audit yang dilakukan oleh KAP Independen, dan auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran semua laporan keuangan

c. Audit Investigasi

Audit investigatif merupakan sebuah kegiatan sistematis dan terukur untuk mengungkap kecurangan sejak diketahui atau diindikasinya sebuah peristiwa atau kejadian atau transaksi yang dapat memberikan cukup keyakinan serta dapat digunakan sebagai bukti yang memenuhi pemastian suatu kebenaran dalam menjelaskan kejadian yang telah diasumsikan sebelumnya dalam rangka mencapai keadilan.

2.3.1. Tujuan Audit

Guna tercapainya tujuan yang telah direncanakan dalam sebuah perusahaan maka sebuah perusahaan harus memiliki Pengendalian intern. Dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan sebuah maka pelaksanaan kegiatan dalam sebuah perusahaan sumber ekonomi yang dimiliki harus di kerahkan dan digunakan sebaik mungkin serta dalam pelaksanaannya harus di awasi. Menurut Tuanakotta (2014) Tujuan dari audit itu sendiri yakni mampu meningkatkan kepercayaan dari pengguna laporan keuangan tersebut. Tujuan tersebut dapat di capai dengan memberikan opini oleh auditor tentang apakah laporan tersebut telah disusun dalam material yang sesuai dengan kerangka laporan yang berlaku.

Menyediakan pemakaian laporan keuangan sebuah pendapat yang dipaparkan oleh auditor mengenai sebuah laporan keuangan yang disajikan apakah wajar dalam semua hal yang material dan telah sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor mampu meningkatkan keyakinan pengguna terhadap laporan keuangan tersebut. (Arens, 2015).

Di dalam SAP Indonesia (2011) audit bertujuan guna menyatakan pendapat tentang kewajaran suatu hal yang material, hasil usaha, posisi keuangan serta arus kas telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Apabila dalam audit ditemukan hal yang tidak sesuai dengan kewajaran maka akuntan publik berhak memberikan pendapat bersyarat atau menolak memberikan pendapat. Tujuan audit bisa bersifat khusus atau umum.

Sesuai dengan beberapa defisini tentang tujuan audit dapat diketahui bahwa tujuan audit pada dasarnya untuk menentukan pengamanan aktiva, ketaatan dengan kebijakan, rencana, hukum dan regulasi, prosedur dan integritas informasi keuangan. Dengan demikian tujuan audit digunakan untuk memberikan pendapat tentang wajar, tidak wajar atau bahkan menolak memberikan pendapat terhadap sebuah laporan keuangan.

2.3.2. Teknik – Teknik Audit

Adapun dalam memperoleh sebuah bukti auditor perlu menggunakan teknik audit. Berikut adalah beberapa teknik yang digunakan oleh para auditor ;

1. Teknik-teknik audit untuk pengujian fisik ;

- a. Pengamatan atau observasi yakni meninjau dan mengamati suatu objek dengan teliti, ilmiah dan beraturan dalam kurun waktu tertentu guna membuktikan sebuah keadaan ataupun masalah.
- b. *Opname* atau Inventarisasi yakni memeriksa fisik dengan cara mengitung fisik barang, menilai kondisi barang lalu membandingkan dengan saldo menurut

buku, dan kemudian mencari penyebab terjadinya perbedaan tersebut. Hasil dari opname biasanya dipaparkan dalam berita acara (BA).

- c. Inpeksi yakni Penelitian secara langsung ke tempat terjadinya sebuah masalah yang dilakukan secara teliti dan terperinci.

2. Teknik audit untuk bukti dokumen.

Teknik audit dengan mengumpulkan bukti dokumen berupa ;

- a. Memverifikasi laporan keuangan dengan pengujian secara detail dan terperinci kebenarannya, ketelitian dalam menghitung, pembukuan, eksistensi sebuah dokumen dan kepemilikannya.
- b. Mengecek dokumen dengan menguji keberadaan dan kebenarannya secara teliti
- c. Menguji tes dengan meneliti secara mendalam tentang hal-hal secara penting atau esensial.
- d. Menguji kebenaran data yang disediakan oleh auditi dengan menguji penjumlahan total dari atas kebawah dan total keseluruhan atau dalam teknik audit disebut dengan istilah *Footing*. Bertujuan untuk menentukan ketetapan perhitungan.
- e. *Vouching* adalah menelusuri segala awal informasi/data dalam suatu dokumen dari pencatatan dengan bukti-bukti pendukung
- f. Trasisir/telusur yakni teknik dengan mencari bukti kejadian ataupun transaksi ke penyajian dalam sebuah data.
- g. *Scanning* yakni pendalaman secara lazim yang dilakukan cepat namun teliti demi menemukan hal-hal yang tidak umum atas sebuah informasi.

- h. Rekonsiliasi mencocokkan dua data yang dikerjakan oleh bagian yang berbeda mengenai hal yang sama.

3. Teknik audit untuk bukti analisis.

Adapun teknik-teknik audit untuk pembuktian analisis, yakni ;

- a. Analisa mengurai data informasi atau memecah data kedalam bagian-bagian yang lebih kecil sehingga dapat diketahui pola hubungan yang tersembunyi.
- b. Evaluasi adalah cara untuk mendapatkan sebuah kesimpulan dengan mencari pola hubungan yang menghubungkan atau merakit berbagai informasi yang telah diperoleh baik bukti luar atau dalam.
- c. Investigasi merupakan upaya guna mengungkap dengan intensif sebuah masalah dengan penelitian, penjabaran, atau mengurai lebih dalam. Dengan tujuan menguatkan apakah petunjuk yang diperoleh dari teknik analisis yang lainnya dilakukan benar-benar terjadi.
- d. Perbandingan yakni membandingkan dokumen atas satu unit kerja dengan unit kerja yang lain, terhadap hal sama dan periode yang sama atau berbeda lalu ditarik kesimpulannya.

4. Teknik audit untuk bukti keterangan

Beberapa teknik auditnya, yakni :

- a. Konfirmasi yakni dengan cara mendapatkan laporan sah dari sisi luar audit berupa bukti negatif atau positif yang berfungsi sebagai kepastian untuk auditor.

- b. Meminta Laporan atau informasi berujung guna menggali data-data dari pihak yang ahli dengan memperhatikan sumber informasinya.

Berdasarkan KUHAP dilakukan penyelidikan tindak pidana korupsi dengan beberapa langkah ;

1. Mempersiapkan penyidikan
2. Memberikan Informasi dimulainya penyidikan
3. Tatalaksana penyidikan
4. Penyusunan strategi penyidikan
5. Melaksanakan penyidikan
6. Pemberkasan
7. Menyerahkan berkas perkara tahap pertama
8. Menyingkapi petunjuk jaksa
9. Menyerahkan berkas tahap ke dua

2.4. Dana Hibah

2.4.1. Pengertian Dana Hibah

Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan keuangan daerah memaparkan bahwa Hibah adalah pemberian berupa uang, barang atau jasa baik dari pemerintah pusat, daerah lainnya, perusahaan daerah, organisasi dan masyarakat, yang dengan detail telah ditentukan kegunaannya. Yang bersifat tidak mengikat atau wajib dan tidak terus menerus diberikan untuk menunjang penyelenggaraan kepentingan pemerintah daerah. Begitupun dalam Pasal 166 KUH perdata memaparkan bahwa hibah atau *scheking* merupakan suatu perjanjian

dengan pihak yang memberi hibah pada waktu penghibah masih hidup dengan Cuma-Cuma dan tidak bisa di tarik kembali.

Berdasarkan pemaparan diatas dana hibah ialah pemberian bantuan baik berupa uang, barang atau jasa secara cuma-cuma yang tidak mengikat dan tidak harus di kembalikan ke pihak yang telah memberikan dana hibah tersebut.

2.4.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dana hibah diatur dalam undang-undang dasar 1945 yang mmana dalam tujuannya mengamankan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia, maka setiap tahunnya disusunlah APBN atau APBD yang memuat rencana anggaran negara. Di dalam anggaran dijelaskan kegiatan-kegiatan yang akan di laksanakan setiap tahunnya dengan rincian sesuai dengan fungsi dan jenis belanja. Pedoman pengelolaan dana hibah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 namun mulai diatur secara rinci dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2012 tentang pemberian bantuan social dan dana hibah yang lalu di ubah kedalam Peraturan Menteri dalam negeri No. 39 tahun 2012.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu mensejahterakan setiap warga negaranya, pemerintah membuat program kegiatan sosial yang pro masyarakat yaitu dengan memberikan dana bantuan untuk melakukan kegiatan usaha yang bersifat produktif.

2.4.3. Jenis-jenis Bantuan Hibah

a. Jenis hibah yang diperuntukkan kepada masyarakat ekonomi lemah

- 1) Kartu Keluarga Sehat
- 2) Bantuan rumah tidak layak huni
- 3) Program Keluarga Harapan
- 4) Kartu Indonesia miskin
- 5) Bantuan langsung sementara masyarakat
- 6) Bantuan Raskin

b. Modal usaha hibah antara lain ;

- 1) Modal usaha dengan cara berkelompok
- 2) Modal usaha untuk para wiraswasta muda
- 3) Dan modal usaha yang diperuntukkan kepada wanita rawan sosial

Program-program bantuan diatas dibuat pemerintah dalam rangka membantu masyarakat dari segi social yang beberapa dirancang demi memberikan manfaat yang terus menerus dan agar sasaran program bantuan dapat menjadi mandiri.

c. Syarat dari Penerima Hibah

- 1) Hibah untuk masyarakat diberikan hanya untuk kelompok masyarakat yang memiliki kegiatan bersama yang tujuannya guna meningkatkan partisipasi penyelenggaraan dalam membangun daerah atau secara umum berfungsi terhadap dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah itu sendiri.
- 2) Paling sedikit syarat atau kriteria penerima hibah memenuhi ;
 - a) Tujuannya secara spesifikasi sudah ditentukan

- b) Tidak wajib dan terus menerus atau kegiatan yang mengikat setiap tahun anggaran, kecuali yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Telah memenuhi kriteria penerima hibah.

d. Penyaluran Dana Hibah

Pemerintah daerah dalam penyerahan dana hibah kepada penerima hibah dilakukan usai penandatanganan NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) dengan penerima hibah dan kepala daerah ataupun pejabat yang diberikan wewenang dalam menandatangani NPHD tersebut. NPHD sedikitnya memuat tentang:

- 1) Yang memberi dan yang menerima dana hibah
- 2) Ada tujuan dari pemberian hibah tersebut
- 3) Terdapat Besaran dan rincian dari penggunaan dana hibah yang akan diberikan atau diterima
- 4) Terdapat Kewajiban dan Hak
- 5) Terdapat cara-cara penyerahan dana hibah
- 6) Dan cara melaporkan pertanggungjawaban dana hibah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penyerahan atau penyaluran dana hibah dapat diberikan setelah pemberi dan penerima telah menandatangani perjanjian NPHD, dan penerima telah mengetahui syarat-syarat dan tanggungjawab dari dana hibah tersebut.

2.5 Menghitung Kerugian Keuangan Negara

2.5.1 Cara Menghitung Keuangan Negara

Cara dalam menghitung kerugian keuangan negara pada umumnya beragam sesuai dengan modus kasus tindak pidana korupsi atau penyimpangan. Adapun menurut Theodorus M. Tuanakotta menerangkan pola-pola perhitungan kerugian negara, beberapa pola tersebut adalah :

1. Kerugian Total (Total Loss)

Menghitung dengan menggunakan kerugian total ini segala bentuk yang dibayarkan atau pemberian yang diberikan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara, bukan hanya untuk daerah saja Metode ini juga digunakan untuk penerimaan negara yang tidak disetorkan dimana bagian yang tidak disetorkan itulah yang menjadi kerugian total.

2. Kerugian Total dengan Penyesuaian

Metode ini dihitung dengan cara total kerugian dijumlahkan dengan penyesuaian. Penyesuaian ini diperlukan jika barang-barang yang dibeli harus di musnahkan dengan zat kimia yang mana zat kimia tersebut harus ditangani dengan cara-cara tertentu yang mengeluarkan biaya yang mahal. Sehingga kerugian keuangannya bukan hanya sekedar pengeluaran saja namun juga di hitung dengan biaya yang digunakan untuk memusnahkan barang-barang tersebut.

3. Kerugian Bersih (Net Loss)

Net Loss dihitung dengan menjumlahkan total loss dengan total penyesuaian kebawah.

4. Harga wajar

Harga yang sebenarnya sesuai dengan mekanisme harga pasar dan harga barang pesanan sesuai dengan nilai harga pokok ditambah dengan keuntungan, namun tidak semua barang dapat ditentukan harga wajarnya. Harga wajar dijadikan pembanding untuk harga yang benar terjadi, dengan penjelasan berikut ;

- a. Kerugian dalam pengadaan barang menjadi selisih antara harga dibayarkan dengan harga wajarnya
- b. Kerugian pelepasan aset berupa penjualan tunai kerugiannya ialah selisih antara harga wajar dengan harga yang diterima
- c. Dalam pelepasan aset berupa tukar guling (rullslag), kerugian ini merupakan selisih antara harga wajar dengan harga pertukaran (exchange value). Metode ini juga digunakan untuk semua pertukaran barang dengan barang lain atau pertukaran barang dengan jasa.

Apabila penyidik mampu memberikan bukti bahwa harga yang telah terjadi bukan harga wajar, maka harga wajar tersebut akan di teliti lebih lanjut oleh bagian akuntansi forensik. Cara yang dilakukan ialah mencari harga yang

bisa dijadikan pembanding. Dimana harga pembanding ini harus sama ataupun mendekati harga wajarnya.

5. Harga Pokok

Harga pokok digunakan sebagai pembanding selain dari perhitungan dengan pendekatan. Akan tetapi harga pokok sering kali di kritik penggunaannya oleh karena itu dalam menggunakan metode harga pokok perlu dipertimbangan apakah metode ini tidak dapat digunakan sama sekali.

6. Opportunity Cost

Metode Opportunity Cost ini sekaligus dapat dipakai untuk menilai apakah pengambilan keputusan sudah mempertimbangkan berbagai alternative dan apakah alternatif terbaik yang sudah diambil. Metode ini juga diunggulkan oleh para ekonomi, tetapi justru peluang ini yang dikorbankan, maka pengorbanan ini merupakan kerugian, dalam arti opportunity cost.

2.6. Penelitian Terdahulu

2.1. Rangkuman Penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Saiful Anwar (2020)	Analisis Penetapan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah istimewa	Penetapan metode perhitungan kerugian keuangan negara oleh Perwakilan BPKP Daerah istimewa yogyakarta pada kedua kasus dana hibah tersebut berdasarkan pada penyimpangan yang terjadi. Faktor-faktor yang menjadu pertimbangan dalam menetapkan metode penghitungan kerugian negara oleh auditor ada empat factor, yaitu kontruksi kasus, bukti yang diperoleh, factor dan proses kejadian dan jenis penyimpangan.


		Yogyakarta (Kasus Korupsi Dana Hibah Pemerintah Daerah kepada KONI)	
2	Chandra Ayu Astuti, Anis Chariri (2015)	Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi	BPK Memiliki Metode penghitungan atas kerugian keuangan negara, penghitungan kerugian dilakukan dengan metode yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kasus korupsi.
3	Reyketeng (2016)	Perbedaan Penghitungn kerugian keuangan negara antara Inspektorat Kabupaten Bantul, Perwakilan BPKP DIY, dan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.	Perbedaan Penghitungan disebabkan oleh komponen penghitungan dan pengakuan jumlah kerugian. Perbedaan penghitungan antara ketiga instansi dikarenakan akses bukti audit yang terbatas, perkembangan fakta-fakta baru persidangan, waktu penugasan auditor, faktir sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran.
4.	Manafe (2016)	Menganalisis perbedaan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh perwakilan BPKP DIY dan Hakim	Menunjukkan bahwa terdapat perbedaan metode penghitungan kerugian keuangan negara. Perwakilan BPKP DIY menggunakan metode perbandingan nilai kontrak dengan harga wajar dan majelis hakim menggunakan metode totalitas.

2.8. Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep dari penelitian ini adalah, peneliti melakukan wawancara terhadap informan yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi mengenai kasus yang di angkat dalam penelitian ini, dalam hal ini kasus korupsi dana hibah

yang dilakukan oleh ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN). Selain melakukan wawancara terhadap informan, peneliti ini mencoba mengumpulkan dokumen yang dapat menggambarkan informasi mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini adalah :

Gambar 2.1. Kerangka Konsep Penelitian



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan kerugian keuangan negara oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Timur atas kasus pidana korupsi dana hibah GAPOKTAN tahun 2011, membandingkan dan menganalisis penetapan metode penghitungan kerugian keuangan negara dan mengidentifikasi kendala-kendala dalam menetapkan metode penghitungan kerugian negara. Untuk memperjelas maksud dan tujuan penelitian ini, maka akan diberikan suatu rumusan mengenai definisi operasional sebagai berikut:

1. **Bukti audit**

Segala informasi yang kompeten yang digunakan oleh penyidik untuk membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi yaitu bukti matematis, bukti dokumenter, catatan akuntansi, pengendalian internal, bukti konfirmasi, dan bukti keterangan.

2. **Auditor**

Auditor yang bertugas melakukan audit pada kasus tindak pidana korupsi GAPOKTAN tahun 2011 adalah Ahli dari BPKP Provinsi Kalimantan Timur

3. **Tipikor**

Tindak pidana korupsi merupakan tindakan menyimpang yang dilakukan secara perorangan atau kelompok dengan menggunakan dana untuk kepentingan pribadi

dan tindakan tersebut berakibat merugikan masyarakat dan Negara. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya dirinya sendiri adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dengan cara yang tidak dibenarkan.

4. Dana hibah

Dana hibah merupakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2011 yang diberikan kepada Organisasi GAPOKTAN Tambak Ramah Lingkungan sebesar Rp 14.500.000.000, dalam penelitian ini GAPOKTAN dibentuk salah satu tujuannya untuk mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

3.2. Kehadiran Peneliti

Berdasarkan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif maka peneliti berperan penting dalam penelitian. Hal ini karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument kunci. Kehadiran peneliti disini adalah pengamat partisipan. Peran pengamat dalam pengertian ini berarti masuk kedalam kelompok dan secara terbuka menyatakan identitas diri sebagai pengamat dan mengacu pada aktivitas observasi terhadap subjek penelitian dalam periode yang pendek. (Maleong 2011).

Adapun peneliti menggunakan wawancara terbuka dimana wawancara yang dilakukan tidak berdasarkan pokok-pokok pertanyaan dan langsung diberikan secara spontan dan para subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara tersebut.

3.3. Rincian data yang diperlukan

Dalam melakukan penelitian ini, rincian data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Berita Acara Pemeriksaan tersangka a.n. DJ dan FA
- b. Berita acara pemeriksaan saksi
- c. Informasi dari penyidik
- d. Hasil pemeriksaan Auditor BPKP Kalimantan Timur

3.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan unsur terpenting dalam melakukan sebuah penelitian kualitatif karena pemilihan lokasi dapat mempengaruhi hasil dan harus disesuaikan dengan masalah yang terjadi agar dapat diharapkan menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Maka dari itu penelitian ini dilakukan di ruang Sat Reskrim Polres Kukar dan kantor Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Pemerintah (BPKP) Kutai Kartanegara.

Sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini pengurus GAPOKTAN desa Sepatin Kutai Kartanegara.

3.5. Jenis dan Sumber Data

3.5.1. Jenis Data

1. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah data yang

berasal dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pihak – pihak yang dianggap dapat memberikan informasi tentang permasalahan yang di sedang di teliti.

2. Data Kuantitatif.

Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa laporan RAB yang di buat oleh pengurus GAPOKTAN desa Sepatin Kutai Kartanegara.

3.5.2. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Adapun sumber data primer adalah hasil wawancara dari pihak penyidik BPKP maupun dari pihak Polres Kukar yang menangani kasus korupsi GAPOKTAN Desa Sepatin Kutai Kartanegara.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang di peroleh dari pihak lain. Dalam penelitian ini data sekunder berupa hasil berita acara dari hasil

pemeriksaan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus GAPOKTAN Kutai Kartanegara.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan yang terjadi antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban, tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimunta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono 2011).

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terbuka. Wawancara terbuka ini bersifat bebas dimana tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan atau diteliti.

3.7. Teknik Analisis Data

Reduksi data menjadi kegiatan utama yang akan dilakukan oleh peneliti, dalam melakukan pengumpulan data baik tertulis maupun dari hasil wawancara, mengenai kasus yang di bahas dalam penelitian ini, yaitu tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus GAPOKTAN Desa Sepatin Kutai Kartanegara. Adapun bukti yang akan di kumpulkan berupa berita acara hasil pemeriksaan terhadap terdakwa serta berkas lain dari pihak penyidik, yang terlibat dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi dana hibah yang dilakukan oleh pengurus GAPOKTAN desa Sepatin Kutai Kartanegara.


Setelah melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian, peneliti akan melakukan pencocokan terhadap data yang di peroleh, dengan tujuan untuk melakukan pengecekan dari data yang ada, agar dalam penyajiannya nantinya tidak akan menimbulkan kekeliruan dari pihak pembaca.

Adapun kegiatan yang di lakukan adalah mencoba melakukan pencocokkan antara data tertulis, dengan hasil dari wawancara terhadap pihak – pihak yang terlibat dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi dana hibah yang dilakukan oleh pengurus GAPOKTAN Kutai Kartanegara. Setelah kegiatan pengumpulan data dan pencocokan data maka proses analisis berikutnya adalah melakukan perhitungan kerugian negara dengan menggunakan metode perhitungan yang relevan dengan kasus ini serta membandingkan dengan metode perhitungan lainnya yang tersedia datanya dalam kasus ini.

Sebagai langkah akhir dari proses analisis data, peneliti akan menyusun kesimpulan dengan mengacu pada data yang telah di peroleh, baik secara tertulis, maupun dari hasil wawancara. Serta dokumen – dokumen penting lainnya yang mempunyai hubungan dengan kasus tindak pidana korupsi dana hibah GAPOKTAN Kutai Kartanegara.

Analisis data sebagai proses berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dan dikerjakan secara intensif sesudah meninggalkan lapangan penelitian (Moleong, 2011). Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016) menyatakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”.

Langkah-langkah aktivitas dalam analisis data sendiri terbagi menjadi data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification seperti ditunjukkan dalam gambar berikut:



Gambar 3.1. Kerangka Analisis Interaktif (Miles dan Huberman)

a. Reduksi data

Yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang didapatkan dari catatan lapangan. Selama pengumpulan data, terjadi tahapan reduksi (meringkas, mengkode, menelusur tema, membuat gugus, membuat partisi, menulis memo). Reduksi data terus dilakukan sampai pada akhir penyusunan laporan akhir.

Reduksi data bisa merupakan bagian dari analisis juga, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data, dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data pada penelitian kualitatif pada masa lalu banyak menggunakan teks naratif. Untuk lebih menajamkan pemahaman pada bagian-bagian penelitian maka penulis akan menyajikan perbandingan perhitungan kerugian negara dengan metode yang relevan dengan kasus tersebut.

c. Menarik Kesimpulan

Kesimpulannya ialah menetapkan besarnya kerugian negara berdasarkan metode perhitungan yang dapat dilakukan yang relevan dengan kasus tersebut dan datanya yang tersedia.

3.8. Alat Bantu Penelitian

Beberapa alat bantu biasanya juga digunakan untuk memudahkan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, alat bantu yang digunakan adalah pertanyaan-pertanyaan secara spontan dalam interaksi alamiah antara subyek dengan peneliti dan alat perekam (tape recorder).

Alat perekam (tape recorder) digunakan agar peneliti dapat membuat transkrip wawancara dari hasil wawancara. Wawancara perlu direkam dan dibuat

transkripnya secara verbatim (kata per kata) agar dapat memudahkan peneliti dalam melakukan analisis dan interpretasi data. Selain itu, dengan menggunakan alat perekam, peneliti bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak dibandingkan hanya mengandalkan memori dan catatan tangan. Sebelum menggunakan alat perekam, peneliti harus memberi tahu dan meminta izin kepada subyek terlebih dahulu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kasus Korupsi Dana Hibah GAPOKTAN TA. 2011

Berdasarkan hasil Audit BPKP Prov. Kaltim telah ditemukan bahwa Dana Hibah yang diberikan Pemkab Kukar kepada GAPOKTAN Tambak Ramah Lingkungan terdapat isi dari laporan pertanggungjawab yang tidak sesuai dengan fakta (Fiktif), dari kesaksian salah satu saksi pada kasus korupsi Dana Hibah GAPOKTAN Ta. 2011 rencana pembiayaan rehab tanggul tambak udang dan penanaman pohon bakau dana hibah yang diajukan oleh GAPOKTAN kepada Pemkab Kukar sebesar Rp 16.650.000.000 namun tidak disetujui. Saksi menerangkan lebih lanjut bahawa dana hibah yang disetujui oleh Pemkab Kukar sebesar Rp 14.500.000.000, dengan rincian tahap I dicairkan sebesar Rp 4.500.000.000 dan tahap II akan dicairkan sebesar Rp 10.000.000.000, akan tetapi realisasinya pada tahun 2011 GAPOKTAN hanya menerima Rp 4.500.000.000 saja sehingga tidak cukup untuk membiayai seluruh tambak milik GAPOKTAN. Selanjutnya temuan BPKP Prov. Kaltim menyatakan bahkan Dana Hibah tahap I oleh GAPOKTAN kelompok Tani Tambak Ramah Lingkungan Kab. Kukar Sumber dana APBD-P Ta. 2011 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 2.133.796.520.

Bantuan Pemerintah Kutai Kartanegara yang diberikan kepada masyarakat Kukar dalam rangka membantu sistem perekonomian masyarakat disalurkan dalam bentuk bantuan dana hibah, bantuan tersebut berbentuk uang atau barang yang diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki usaha yang tergabung dalam sebuah

kelompok dengan tujuan bantuan tersebut dapat membantu kelompok masyarakat dalam hal permodalan. Bantuan dana hibah tidak perlu dikembalikan akan tetapi pihak penerima wajib memberikan laporan pertanggung jawaban atas penggunaan bantuan tersebut.

Dalam proses penyalurannya, pihak calon penerima diwajibkan mengusulkan proposal tentang usaha yang dijalankan dan juga disertai dengan Rancangan Anggaran Biaya yang akan dipergunakan atau diperlukan. Dana hibah ini bersumber dari APBD-P Pemkab Kukar. Pengalokasian ini bertujuan untuk menjadikan tumbuhnya sistem perekonomian di masing-masing wilayah yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain.

4.2 Hasil dari Berita Acara Pemeriksaan

Pengambilan data dalam penelitian ini dibatasi hanya dari data yang dikumpulkan langsung dari proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian resor Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh gabungan kelompok tani tambak ramah lingkungan tahun anggaran 2011, adapun hasil dari pemeriksaan tersebut sebagai berikut :

1. Kesaksian saksi Koordinator GAPOKTAN dan Ketua Pencanaan, menerangkan bahwa : GAPOKTAN Tambak ramah lingkungan pernah mendapat bantuan dana hibah dari pemerintah Kab. Kukar pada tahun 2011, bantuan dana hibah tersebut diajukan oleh Ketua GAPOKTAN, Sekretaris GAPOKTAN dan

Bendahara GAPOKTAN. Bantuan dana hibah yang diajukan sebesar Rp 16.500.000.000 yang disetujui hanya sebesar Rp 14.500.000.000, yang diberikan secara bertahap yaitu tahap pertama sebesar Rp 4.500.000.000 dan tahap kedua sebesar Rp 10.000.000.000. Lebih lanjut saksi menerangkan bahwa bantuan dana hibah APBD-P tahun 2011 yang cair baru tahap pertama sebesar Rp 4.500.000.000 sedangkan tahap kedua sebesar Rp 10.000.000.000 belum cair sampai sekarang. Bantuan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kab. Kukar kepada GAPOKTAN tahun 2011 rencananya akan digunakan untuk :

- a. Pencanaan Tambak Ramah Lingkungan
- b. Rehabilitasi Tanggul Tambak
- c. Pembuatan pintu air, dan
- d. Penanaman Pohon Bakau.

Saksi menerangkan bahwa rencana bantuan dana hibah APBD-P tahun 2011 yang diberikan oleh Pemerintah Kab. Kukar kepada GAPOKTAN Tambak Ramah Lingkungan tahap pertama sebesar Rp 4.500.000.000 tidak dilaksanakan semua.

2. Saksi HUMAS GAPOKTAN dan Pemilik Tambak, menerangkan bahwa : saksi termasuk dalam susunan pengurus Gabungan Kelompok Tani “GAPOKTAN” Tambak Ramah Lingkungan, tugas dan tanggungjawab saksi adalah mengelola dan memantau kegiatan Pencanaan Tambak Ramah Lingkungan dan Rehabilitasi Tanggul Tambak di Desa Sepatin Kec. Anggana

Kab. Kukar. Saksi menerangkan bahawa GAPOKTAN Tambak Ramah Lingkungan pernah mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kab. Kukar pada tahun 2011. Lebih lanjut saksi menerangkan bahwa rencana bantuan dana hibah APBD-P tahun 2011 yang diberikan oleh Pemerintah Kab. Kukar kepada GAPOKTAN Tambak Ramah Lingkungan tahap pertama sebesar Rp 4.500.000.000 tidak dilaksanakan semua. Kegiatan yang tidak dilaksanakan antara lain ;

- a. kegiatan penanaman Tambak Ramah Lingkungan dilaksanakan di Pabrik Udang milik saudara H.M sedangkan untuk biaya kegiatan tersebut sebagian dibiayai oleh Sdr. H.M sendiri
 - b. Rehabilitas tanggul tambak dikerjakan tapi tidak sesuai
 - c. Pembuatan pintu air tidak dilaksanakan
 - d. Penanaman pohon bakau dilaksanakan akan tetapi hanya sebagian pada saat penanaman yang dihadiri oleh Gubernur Kaltim Sdr.AFI.
3. Saksi Administrasi GAPOKTAN Sdr. HAS menerangkan bahwa : Saksi pertama kali diajak oleh Bendahara Gapoktan untuk membantunya di Gapoktan tambak ramah lingkungan saksi ditawarkan gaji Rp 2.000.000 perbulan bersih sedangkan makanan dan rokok ditanggung. Honor tersebut dibayarkan setiap sebulan selama 12 bulan. Menurut saksi kantor Gapoktan yang beralamat di jalan Sudirman Pasar Pagi Samarinda bukan milik Gapoktan Tambak Ramah Lingkungan akan tetapi rumah milik orang tua dari Sdri. FA selaku Bendahara Gapoktan yang disewa sebesar Rp 50.000.000

selama setahun berdasarkan kwitansi pembayaran tanggal 03 Januari 2012 sedangkan Kantor yang beralamat di Jalan Provinsi No 19 selama 1 tahun di kec. Anggana Kab. Kukar juga bukan milik Gapoktan akan tetapi milik Sdr. H.R yang disewa sebesar Rp. 20.000.000 selama setahun berdasarkan kwitansi pembayaran tanggal 04 Januari 2012. saksi menerangkan lebih lanjut jika nota dan kwitansi belanja saksi kumpulkan dari took langsung dan beberapa nota yang diberikan langsung oleh Sdr. D dan Sdri. FA. Saksi tidak pernah mengetahui terkait biaya sebesar Rp 17.107.500. saksi tidak tahu siapa yang membuat LPJ tersebut, selama bekerja di GAPOKTAN saksi tidak pernah melihat LPJ tersebut. Untuk undangan pencahangan dan jadwal acara saksi cetakan di jalan diponegoro sebanyak 1000 lembar. Sementara 500 lembar saksi print sendiri. Untuk notanya dimasukkan ke nota Sdt. I took Jarvaaz karena saksi waktu itu tidak minta nota.

4.3. Bukti Audit

Bukti audit diperoleh dari informasi penyidik pembantu dan dijadikan dasar penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh GAPOKTAN Tambak Ramah Lingkungan berupa laporan pertanggungjawaban yang di buat oleh pihak GAPOKTAN.

Laporan pertanggung jawaban dana hibah yang dibuat oleh GAPOKTAN tersebut dibuat dengan menyertai bukti pendukung yang fiktif atau direayasa, dimana terdapat pembayaran pelaksanaan kegiatan pencahangan tambak ramah

lingkungan, kegiatan perbaikan tanggul tambak ramah lingkungan dan kegiatan penunjang. Adapun beberapa bukti audit;

1. Proposal Gapoktan Tambak Ramah Lingkungan

Dengan rincian :

- a. Surat Nomor : 04 / GTK-TRL / V / 2011 tanggal Mei 2011 perihal Lampiran Rehab Tanggul Tambak Udang dan Penanaman bakau Anggota “ Gapoktan Tambak Ramah Lingkungan “ Desa Tani Baru Kec. Anggana Kab. Kukar dan Rencana Pembiayaan sebesar Rp. 16.650.000.000,- (enam belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Foto copy Surat Undangan Acara Pencanaan Tambak Ramah Lingkungan oleh Gubernur Kaltim hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011;
- c. Foto contoh situasi Lokasi Tambak yang memerlukan rehabilitasi dan penanaman Bakau Desa Tani Baru, Sepatin dan Muara Pantuan;
- d. 1 (satu) lembar Rekomendasi Nomor : 520.5 / 53 / BPPK-AG / X / 2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Koordinator BPPK kec. Anggana WARSUN, S.PKP;
- e. Foto copy KTP Pengurus GAPOKTAN Ir. A. DJALALUDDIN D (Ketua), SYARIFAH FITRIAH ALYDRUS (Bendahara), ATJO RAUF (Sekertaris), BAKKARA (Koordinator Lapangan), dan MUHAMMAD ARSYAD (Humas);
- f. Foto copy Akta Pendirian Gabungan Kelompok Tani “ Gapoktan Tambak Ramah Lingkungan tanggal 01 Oktober 2011 Nomor 01;

- g. Surat Keputusan Nomor : 001 / SK / GKT-TRL / V / 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Susunan Pengurus **Gabungan Kelompok Tani GAPOKTAN TAMBAK RAMAH LINGKUNGAN** masa bakti 2011 – 2016;
- h. Surat Keputusan Nomor : 008 / SK / GKT-TRL / IX / 2011 tanggal 25 September 2011 tentang Susunan Pengurus Panitia Pelaksana **Pencanangan Tambak Ramah Lingkungan oleh Gubernur Kaltim**;
- i. Surat Rekomendasi Nomor : A.3 / 523.800 / 413 XI / 2011 tanggal 24 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kutai Kartanegara;
- j. Surat Keterangan Domisili Nomor : 473.3 / 458 / X / 2011 tanggal 19 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh Camat Anggana ALAMSYAH, S. Sos;
- k. Surat Rekomendasi Nomor : 520.5 / 457 / X / 2011 tanggal 19 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Camat Anggana ALAMSYAH, S. Sos;
- l. Surat Pengantar Nomor : 341 / SP-SEPATIN / X / 2011 tanggal 12 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Sepatin H. THAMRIN;
- m. Surat Pengantar Nomor : 201 / SP-TANI BARU / X / 2011 tanggal 12 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Tani Baru H. ABDUL KAHAR EDY;
- n. Surat Pengantar Nomor : 349 / SP-MUARA PANTUAN / X / 2011 tanggal 12 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Muara Pantuan H. A. RASYID;

- o. Surat Keterangan Domisili Nomor : 473.3 / 667 / SM / X / 2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Sungai Meriam AWALUDDIN, S.I.Kom;
- p. Surat Pengantar tanggal 13 Oktober 2011 yang di tanda tangani oelh Ketua RT 19 H. JAINI. A;
- q. Buku Tabungan Bank Kaltim tanggal 21 Oktober 2011 Nomor Rekening : 0012797095 atas nama GAPOKTAN Tambak Ramah Lingkungan; dan
- r. 1 (satu) berkas Rekapitulasi Rencana Anggaran Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) tahun 2011 tanggal 19 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh A. DJALALUDDIN D (Ketua) dan ATJO RAUF, S. Pi (Sekertaris).

2. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB)

Tabel 4.1 RKB GAPOKTAN Tambak Ramah Lingkungan

No	Uraian	Jumlah
1.	Rehab tanggul Tambak Anggota Gapoktan : - Total panjang rehab tanggul Gapoktan Tambak ramah lingkungan Tahap 1 300.0 ter @ Rp 40.000 - Volume galian tambak 3.200.000 M ³	12.000.000.000
2.	Pembuatan pintu air tambak konstruksi beton 30 unit @ Rp 40.000.000,-	1.200.000.000
3.	Penghijauan / penanaman Mangrove 600.000 Pohon @ Rp 3000	1.800.000.000
4.	Perawatan bakau	200.000.000
	SUB TOTAL	15.200.000.000
5.	- Seminar dan Sosialisasi	100.000.000
	- Study Banding	100.000.000
	SUB TOTAL	200.000.000
6.	Ekspedisi dan penelitian Lingkungan Mangrove/ Bakau Daerah Delta/Muara	150.000.000
7.	Pembinaan Sadar Lingkungan Masyarakat	100.000.000

	Tambak	
8.	Trasfortasi dan akomodasi	350.000.000
9.	Koperasi dan Pembinaan UKM	500.000.000
10.	Sekretariatan	150.000.000
	SUB TOTAL	1.250.000.000
	TOTAL	16.650.000.000

Rencana Kebutuhan biaya sebesar Rp 16.500.000.000 tersebut tidak disetujui semuanya oleh Pemkab Kukar. Berdasarkan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kab. Kukar dengan Pengurus Gapoktan Tahun Anggaran 2011 belanja hibah terhadap uang Pemerintah Kab. Kukar kepada Pengurus Gapoktan Tambak Ramah Lingkungan Kab. Kukar Tahun anggaran 2011 Pemkab Kukar : 48/NPHD/HK/2011, pada hari selasa tanggal 25 oktober 2011, dana hibah yang disetujui oleh pemerintah Kab. Kukar untuk GAPOKTAN Tambak Ramah Lingkungan Sebesar Rp 14.500.000.000.

Tabel 4.2 Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) yang Disetujui

1.	Program Peningkatan Produktifitas dan Kualitas Tambak di Desa Sepatin, Tani Baru, Muara Pantuan	
		Jumlah (Rp)
1.1	Kegiatan Penunjang Pelaksanaan dan Adminitrasi Perkantoran	1.515.700.000,00
1.2	Kegiatan hari Pencanaan tambak Ramah Lingkungan	494.567.500,00
1.3	Kegiatan Perbaikan Tanggul Tambak dan Penanaman Pohon Bakau	12.489.733.058,05
	TOTAL	14.500.000.558,05
	PEMBULATAN	14.500.000.000,00

Dari jumlah Dana Hibah yang telah disetujui tersebut pencairannya dilakukan

dalam dua tahapan. Tahap pertama sebesar Rp 4.500.000.000 yang telah di cairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08796/LS/2011 tanggal 16 Desember 2011 sedangkan tahap kedua sebesar Rp 10.000.000.000 belum cair. Adapun rincian belanja dari pencairan dana tahap pertama sebagai berikut:

Tabel 4.3 Perincian Belanja Dana Hibah Tahap Pertama

No	Uraian	SPJ (Rp)
A. Kegiatan Pencanaan Tambak Ramah Lingkungan		
1	Bayar Honorium Panitia Pelaksana untuk 31 Orang	31.000.000
2	Bayar Honorium MC untuk 2 Orang	2.000.000
3	Bayar Honorium Pembaca Doa untuk 1 Orang	1.000.000
4	Bayar Honorium keamanan untuk 20 Orang	5.000.000
5	Honorium kebersihan untuk 3 orang	750.000
6	Belanja Baliho Kegiatan Pencanaan dan Pemasangan	24.500.000
7	Belanja Spanduk Sebanyak 15 Lembar	15.000.000
8	Belanja Back Drop sebanyak 2 Lembar	2.000.000
9	Belanja umbul-umbul sebanyak 200 lembar	30.000.000
10	Belanja Baju Kaos Panitia dan Undanfan sebanyak 200 pcs	17.000.000
11	Belanja Kaos Petani Sebanyak 1.000 Pcs	50.000.000
12	Belanja Pembuatan topi Sebanyak 200 Pcs	7.000.000
13	Belanja Pembuatan Undangan Sebanyak 1.500 Lembar	3.750.000
14	Belanja Pembuatan ID card sebanyak 31 Lembar	77.500
15	Belanja sepatu Boot sebanyak 24 Pcs	2.400.000
16	Belanja sarung tangan sebanyak 12 pcs	120.000
17	Bayar Belanja Pembuatan Jembatan	106.000.000
18	Belanja makanan dan minuman Rapat untuk 24 orang	25.000.000
19	Belanja makanan dan minuman undangan untuk 200 orang	12.000.000
20	Belanja makan dan minum peserta untuk 1.000 orang	24.990.000
21	Belanja Makanan Ringan undangan untuk 300 orang	4.500.000
22	Belanja makanan ringan Panitia untuk 31 Orang selama 5 hari	1.550.000
23	Belanja sewa genzet dan tambak sebanyak 2 unit untuk 2 hari	6.000.000
No	Uraian	SPJ(Rp)
24	Belanja hiburan band satu paket untuk 1 hari	15.000.000
25	Belanja sewa tenda 4 x 8 sebanyak 10 unit untuk 1 hari	10.000.000
26	Belanja sewa tenda lengkung 4 x 8 sebanyak 10 unit untuk 1 hari	20.000.000

27	Belanja sewa kursi sebanyak 1.500 unit untuk 1hari	3.000.000
28	Belanja sewa Panggung unit untuk 1 hari	5.000.000
29	Belanja sewa sound system lapangan 1 unit untuk 1 hari	4.000.000
30	Belanja publikasi/media untuk 1 hari	6.000.000
31	Belanja Publikasi/Media elektronik untuk 1 hari	6.080.000
32	Belanja Dokumentasi satu paket untuk 1 hari	5.000.000
33	Belanja sewa kendaraan roda empat sebanyak 2 unit selama 30 hari	30.000.000
34	Belanja Sewa Kendaraan Roda dua sebanyak 2 unit untuk 30 hari	9.000.000
35	Belanja Sewa Kapal Pesiar sebanyak 2 unit untuk 2 hari	30.000.000
36	Belanja sewa Speedboat Panitia sebanyak 2 unit untuk 8 hari	80.000.000
37	Belanja sewa kapal Dompeng sebanyak 20 unit untuk 1 hari	20.000.000
38	Belanja bahan bakar sebanyak 200 liter untuk genzet	990.000
Jumlah Sub A		615.707.500
B. Reklamasi Tambak Ramah Lingkungan		
No	Uraian	SPJ (Rp)
1	Belanja Perbaikan Tanggul 31,331 Meter	2.082.555.000
2	Belanja Perbaikan Pintu Air 8 Buah	300.000.000
3	Belanja Pengeadaan Bibit Bakau 125.000	375.000.000
4	Belanja Perencanaan	355.000.000
5	Belanja Pengawasan	264.000.000
Jumlah Sub B		3.376.555.000
C. Penunjang		
No	Uraian	SPJ (Rp)
1	Honor Adminitrasi	72.000.000
2	Honor Petugas Lapangan	72.000.000
3	Honor Tim Pemeriksa	36.000.000
4	Belanja Habis Pakai Kantor	10.000.000
5	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000
6	Belanja Komputer	13.500.000
7	Belanja Laptop	14.000.000
8	Belanja Kursi	2.500.000
9	Belanja Meja Kantor	2.000.000
10	Belanja Printer	3.000.000
11	Belanja tas Ransel Kantor	900.000
12	Belanja Papan White Board	500.000
13	Belanja UPS/Stabiliser	2.000.000
14	Belanja Lemari File Kabinet	2.000.000
15	Belanja Kamera	3.000.000
16	Belanja Alat Komunikasi	3.000.000

17	Belanja Pelampung	1.000.000
18	Belanja Sepatu Safety	1.000.000
19	Belanja Jas Hujan	750.000
20	Belanja Rol Meter	500.000
21	Belanja PH Meter	500.000
22	Belanja Sewa Kantor	70.000.000
23	Belanja Sewa Kendaraan Roda Empat	50.000.000
24	Belanja Kendaraan Roda Dua	12.000.000
25	Belanja Sewa Kendaraan Air	40.000.000
26	Belanja Perjalanan Dinas ke Wilayah Lokasi Tambak	36.000.000
27	Belanja Perjalanan Dinas ke luar wilayah lokasi Tambak	18.000.000
28	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000
29	Belanja Makanan dan Minuman Lapangan	1.080.000
30	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	7.200.000
31	Belanja Pergantian Dana Peninjauan Lokasi Gapoktan	17.107.500
Jumlah Sub C		507.737.500
Total A + B + C		4.500.000.000

4.4. Menghitung Kerugian Negara

Penetapan Metode penghitungan kerugian keuangan negara tidak dapat dipolakan secara seragam meskipun sama-sama dalam satu konstruksi kasus, yaitu belanja hibah. Metode Penghitungan pada kasus Tindak Pidana Korupsi oleh GAPOKTAN Tambak Ramah Lingkungan sesuai dengan pola kasus tersebut hanya dapat dihitung dengan dua pendekatan yakni menggunakan metode *total loss* dan Metode *Historical Cost*. Penetapan Metode penghitungan kerugian keuangan negara oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Timur pada kasus tersebut berdasarkan pada penyimpangan yang terjadi.

Berikut disajikan data hasil analisis transaksi berdasarkan dengan bukti yang diperoleh dari hasil pemeriksaan, maka dari jumlah pertanggungjawaban penggunaan dana tahap pertama, maka pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat dikelompokkan menjadi penggunaan dana yang sesungguhnya atau riil dapat dibuktikan dan

penggunaan dana yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, yang dapat dilihat dalam tabel 4.4 dibawah ini.

4.4 Tabel: Pengelompokan Pertanggungjawaban Belanja

No	Uraian	Total Dipertanggung jawabkan	Biaya Sesungguhnya	Biaya Fiktif
A. Kegiatan Pencanangan Tambak Ramah Lingkungan				
1	Bayar Honorium Panitia Pelaksana untuk 31 Orang	31.000.000	28.959.091	2.040.909
2	Bayar Honorium MC untuk 2 Orang	2.000.000	2.000.000	-
3	Bayar Honorium Pembaca Doa untuk 1 Orang	1.000.000	1.000.000	-
4	Bayar Honorium keamanan untuk 20 Orang	5.000.000	5.000.000	-
5	Honorium kebersihan untuk 3 orang	750.000	750.000	-
6	Belanja Baliho Kegiatan Pencanangan dan Pemasangan	24.500.000	24.500.000	-
7	Belanja Spanduk Sebanyak 15 Lembar	15.000.000	15.000.000	-
8	Belanja Back Drop sebanyak 2 Lembar	2.000.000	2.000.000	-
9	Belanja umbul-umbul sebanyak 200 lembar	30.000.000	30.000.000	-
10	Belanja Baju Kaos Panitia dan Undanfan sebanyak 200 pcs	17.000.000	17.000.000	-
11	Belanja Kaos Petani Sebanyak 1.000 Pcs	50.000.000	50.000.000	-
12	Belanja Pembuatan topi Sebanyak 200 Pcs	7.000.000	7.000.000	-
13	Belanja Pembuatan Undangan Sebanyak 1.500 Lembar	3.750.000	3.750.000	-
14	Belanja Pembuatan ID card sebanyak 31 Lembar	77.500	77.500	-
15	Belanja sepatu Boot sebanyak 24 Pcs	2.400.000	2.400.000	-
16	Belanja sarung tangan sebanyak 12 pcs	120.000	120.000	-

17	Bayar Belanja Pembuatan Jembatan	106.000.000	106.000.000	-
18	Belanja makanan dan minuman Rapat untuk 24 orang	25.000.000	25.000.000	-
19	Belanja makanan dan minuman undangan untuk 200 orang	12.000.000	12.000.000	-
20	Belanja makan dan minum peserta untuk 1.000 orang	24.990.000	24.990.000	-
21	Belanja Makanan Ringan undangan untuk 300 orang	4.500.000	4.500.000	-
22	Belanja makanan ringan Panitia untuk 31 Orang selama 5 hari	1.550.000	1.550.000	-
23	Belanja sewa genzet dan tambak sebanyak 2 unit untuk 2 hari	6.000.000	6.000.000	-
24	Belanja hiburan band satu paket untuk 1 hari	15.000.000	15.000.000	-
25	Belanja sewa tenda 4 x 8 sebanyak 10 unit untuk 1 hari	10.000.000	10.000.000	-
26	Belanja sewa tenda lengkung 4 x 8 sebanyak 10 unit untuk 1 hari	20.000.000	20.000.000	-
27	Belanja sewa kursi sebanyak 1.500 unit untuk 1hari	3.000.000	3.000.000	-
28	Belanja sewa Panggung unit untuk 1 hari	5.000.000	5.000.000	-
29	Belanja sewa sound system lapangan 1 unit untuk 1 hari	4.000.000	4.000.000	-
30	Belanja publikasi/media untuk 1 hari	6.000.000	6.000.000	-
31	Belanja Publikasi/Media elektronik untuk 1 hari	6.080.000	6.080.000	-
32	Belanja Dokumentasi satu paket untuk 1 hari	5.000.000	5.000.000	-
33	Belanja sewa kendaraan roda empat sebanyak 2 unit selama 30 hari	30.000.000	3.136.364	26.863.636
34	Belanja Sewa Kendaraan Roda dua sebanyak 2 unit untuk 30 hari	9.000.000	940.909	8.059.091
35	Belanja Sewa Kapal Pesiar sebanyak 2 unit untuk 2 hari	30.000.000	30.000.000	-

36	Belanja sewa Speedboat Panitia sebanyak 2 unit untuk 8 hari	80.000.000	80.000.000	-
37	Belanja sewa kapal Dompeng sebanyak 20 unit untuk 1 hari	20.000.000	20.000.000	-
38	Belanja bahan bakar sebanyak 200 liter untuk genzet	990.000	990.000	-
Jumlah Sub A		615.707.500	578.743.864	36.963.636
B. Reklamasi Tambak Ramah Lingkungan				
No	Uraian	SPJ (Rp)		
1	Belanja Perbaikan Tanggul 31,331 Meter	2.082.555.000	1.177.748.480	904.806.520
2	Belanja Perbaikan Pintu Air 8 Buah	300.000.000	34.500.000	265.500.000
3	Belanja Pengaadaan Bibit Bakau 125.000	375.000.000	-	375.000.000
4	Belanja Perencanaan	355.000.000	157.113.636	197.886.364
5	Belanja Pengawasan	264.000.000	30.360.000	233.640.000
Jumlah Sub B		3.376.555.000	1.399.722.116	1.976.832.884
C. Penunjang				
No	Uraian	SPJ (Rp)		
1	Honor Adminitrasi	72.000.000	72.000.000	-
2	Honor Petugas Lapangan	72.000.000	72.000.000	-
3	Honor Tim Pemeriksa	36.000.000	36.000.000	-
4	Belanja Habis Pakai Kantor	10.000.000	10.000.000	-
5	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000	9.000.000	-
6	Belanja Komputer	13.500.000	13.500.000	-
7	Belanja Laptop	14.000.000	14.000.000	-
8	Belanja Kursi	2.500.000	2.500.000	-
9	Belanja Meja Kantor	2.000.000	2.000.000	-
10	Belanja Printer	3.000.000	3.000.000	-

11	Belanja tas Ransel Kantor	900.000	900.000	-
12	Belanja Papan White Board	500.000	500.000	-
13	Belanja UPS/Stabiliser	2.000.000	2.000.000	-
14	Belanja Lemari File Kabinet	2.000.000	2.000.000	-
15	Belanja Kamera	3.000.000	3.000.000	-
16	Belanja Alat Komunikasi	3.000.000	3.000.000	-
17	Belanja Pelampung	1.000.000	1.000.000	-
18	Belanja Sepatu Safety	1.000.000	1.000.000	-
19	Belanja Jas Hujan	750.000	750.000	-
20	Belanja Rol Meter	500.000	500.000	-
21	Belanja PH Meter	500.000	500.000	-
22	Belanja Sewa Kantor	70.000.000	70.000.000	70.000.000
23	Belanja Sewa Kendaraan Roda Empat	50.000.000	50.000.000	50.000.000
24	Belanja Kendaraan Roda Dua	12.000.000	12.000.000	-
25	Belanja Sewa Kendaraan Air	40.000.000	40.000.000	-
26	Belanja Perjalanan Dinas ke Wilayah Lokasi Tambak	36.000.000	36.000.000	-
27	Belanja Perjalanan Dinas ke luar wilayah lokasi Tambak	18.000.000	18.000.000	-
28	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000	7.200.000	-
29	Belanja Makanan dan Minuman Lapangan	1.080.000	1.080.000	-
30	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	7.200.000	7.200.000	-
31	Belanja Pergantian Dana Peninjauan Lokasi Gapoktan	17.107.500	17.107.500	-
Jumlah Sub C		507.737.500	387.737.500	120.000.000
Total A + B + C		4.500.000.000	2.366.203.480	2.133.796.520

Berdasarkan data dalam tabel 4.4, dapat dilihat bahwa total belanja sebesar Rp.4.500.000.000,-, total pengeluaran yang sesungguhnya berdasarkan dokumen yang dapat dibuktikan sebesar Rp.2.366.203.480,- sedangkan jumlah pengeluaran yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya atau fiktif adalah sebesar Rp.2.133.796.520,-. Berdasarkan data tersebut maka selanjutnya dilakukan perhitungan kerugian negara berdasarkan dua metode yang disebutkan diatas.

1. Penghitungan Keuangan Negara dengan Metode *Total Loss*

Metode *Total Loss* merupakan metode yang menganggap semua pengeluaran yang dipertanggungjawabkan dimana belanja tidak sesuai dengan perjanjian diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara. Metode ini memperhitungkan kerugian negara sebesar jumlah yang sudah dibelanjakan karena diasumsikan bahwa pembelanjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan surat perjanjian kerja. Metode ini banyak digunakan untuk kasus pengadaan aset tertentu yang jika tidak sesuai dengan spesifikasi tertentu yang telah disepakati, maka seluruh belanja dianggap kerugian negara. Dengan demikian menurut metode ini pada kasus Gapoktan Tambak Ramah Lingkungan, maka jumlah kerugian negara yang dilakukan oleh Gapoktan Tambak Ramah Lingkungan adalah sebesar Rp 4.500.000.000,-. Sesuai dengan jenis kasus ini, maka BPKP Kalimantan Timur metode *total loss* kurang tepat untuk digunakan karena ada beberapa pembelanjaan yang dilakukan yang sudah dilakukan yang sudah sesuai dengan ketentuan, serta pengadaannya sudah dilakukan sebagaimana nampak dalam tabel 4.4 di atas.

2. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Metode Perbandingan

Historical Cost

Metode Perbandingan *Historical Cost* merupakan metode yang membandingkan pengeluaran yang dipertanggungjawabkan dengan pengeluaran yang sesungguhnya atau belanja yang dapat dibuktikan kebenarannya. Metode ini digunakan untuk menghitung penyimpangan berupa *mark-up*, yaitu pengeluaran yang memang seharusnya terjadi akan tetapi dipertanggungjawabkan melebihi pengeluaran yang sesungguhnya. Praktek demikianlah yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara, karena terjadi markup dalam realisasi belanja. Berikut dalam tabel 4.5 disajikan daftar kerugian negara akibat terjadinya markup dan maipulasi data.

4.5 Tabel Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Metode Historical Cost

No	Keterangan	Pengeluaran yang dipertanggung jawabkan	Pengeluaran Sesungguhnya	Selisih
1	Bayar Honorium Panitia Pelaksana untuk 31 Orang	31.000.000,00	28.959.091,00	2.040,909,00
2	Belanja Sewa Kendaraan Roda Empat sebanyak 2 Unit selama 30 Hari	30.000.000,00	3.136.364,00	26.863.636,00
3	Belanja Sewa Kendaraan Roda Dua sebanyak 2 Unit untuk 30 Hari	9.000.000,00	940,909,00	8.059.091,00
4	Belanja Perbaikan tanggul 31,331 M ³	2.082555.000,00	1.177.748.480,00	904.806.520,00

5	Belanja Perbaikan Pintu Air 8 Buah	300.000.000,00	34.500.000,00	265.500.000,00
6	Belanja Pengadaan Bibit Bakau 125.000 Pohon	375.000.000,00	0	375.000.000,00
7	Belanja Perencanaan	355.000.000,00	157.113.636,00	197.886.364,00
8	Belanja Pengawasan	264.000.000,00	30.360.000,00	233.640.000,00
9	Belanja Sewa Kantor	70.000.000,00	0	70.000.000,00
10	Belanja Sewa Kendaraan Roda Empat	50.000.000,00	0	50.000.000,00
Total Kerugian Keuangan Negara (Historical Cost)				2.133.796.520,00

Sumber : Hasil Audit BPKP Kalimantan Timur No LAPKKN-486/PW17/5/2020 (diolah)

Berdasarkan pada tabel diatas, dengan menggunakan *Historical Cost* diperoleh bahwa kerugian negara dari tindak pidana korupsi Gapoktan Tambak Ramah Lingkungan Desa Sepatin Kukar yang merupakan total biaya yang di *Mark-up* sebesar Rp 2.133.796.520.

4.5 Pembahasan

Berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Daerah Kalimantan Timur, diketahui bahwa BPKP Kalimantan Timur tidak menggunakan metode *total loss* akan tetapi menggunakan metode *Historical Cost*, dengan penjelasan bahwa metode *total loss* tidak tepat digunakan untuk kasus Gapoktan Tambak Ramah Lingkungan, karena sudah beberapa pekerjaan yang sudah dilakukan antara lain, a) belanja perbaikan tanggul, b) belanja perbaikan pintu air, c) belanja perencanaan, d) belanja pengawasan, yang ditemukan jumlah belanjanya tidak sesuai dengan kondisi fisik, akan tetapi fisik yang sudah ada tetap bisa dipakai, sehingga tidak dianggap kerugian negara. Oleh karena itu, BPKP Daerah Kalimantan Timur dalam menghitung kerugian negara menggunakan metode *historical cost*.

Pada laporan pertanggungjawaban Dana Hibah GAPOKTAN Tambak Ramah Lingkungan, ada beberapa pengeluaran yang seharusnya dikeluarkan akan tetapi dalam pertanggungjawaban melebihi pengeluaran sesungguhnya, antara lain; Pembayaran Honorium Panitia pelaksana untuk 31 Orang sebesar Rp 31.000.000, fakta ditemukan bahwa terdapat pengeluaran fiktif atas nama Sdr. B dan Sdr. H.S masing-masing sebesar Rp960.000 dan pajak yang sudah di pungut sebesar Rp140.909 maka pengeluaran yang seharusnya hanya sebesar Rp 28.959.091,00. Belanja Sewa Kendaraan Roda Empat sebanyak 2 unit untuk 30 hari, sebesar Rp 30.000.000, ditemukan bahwa pengeluaran sesungguhnya hanya sebesar Rp 3.136.364 dengan total selisih Rp 26.863.636. Belanja Sewa Kendaraan Roda Dua sebanyak 2 unit untuk 30 hari, ditemukan pengeluaran hanya berupa setoran Pajak

sebesar Rp 940.909. Belanja Perbaikan Tanggul 31,331 M³, pengeluaran sesungguhnya untuk perbaikan tanggul sebesar 26.493 meter dikali Rp 35.000, pekerjaan persiapan sebesar Rp 11.000.000 dan setoran pajak sebesar Rp239.493.480. Belanja Perbaikan Pintu Air 8 Buah, pengeluaran sesungguhnya hanya sebesar Rp 34.500.000. Belanja Pengadaan Bibit Bakau sebanyak 125.000 pohon sebesar Rp 375.000.000 akan tetap hasil audit menemukan jika belanja tersebut tidak pernah dilakukan, Belanja Perencanaan dimana Pengeluaran riil hanya dibayarkan sebesar Rp 120.000.000 dan setoran Pajak sebesar Rp 37.113.636. Dan Belanja Pengawasan ditemukan pengeluaran sesungguhnya hanya berupa setoran pajak sebesar Rp30.360.000. Terdapat Juga Belanja Sewa Kantor sebesar Rp 70.000.000 hasil auditnya dianggap tidak sah dan Belanja sewa kendaraan roda empat yang dianggap fiktif sebesar Rp 50.000.000.

Dalam menganalisis perbandingan perhitungan kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi dana hibah oleh Gapoktan Tambak Ramah Lingkungan Desa Sepatin Kukar, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode *Historical Cost*, maka nilai pekerjaan riil yang telah dilakukan oleh Gapoktan Tambak Ramah Lingkungan hanya senilai Rp 2.366.203.480,- dari total pencairan tahap pertama sebesar Rp.4.500.000.000,- sehingga total kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.133.796.520 yang harus dikembalikan ke Negara oleh oknum Gapoktan Tambak Ramah Lingkungan.

BAB IV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan BPKP Kalimantan Timur dalam menghitung kerugian negara pada kasus penyalahgunaan dana hibah oleh Gapoktan Tambak Ramah Lingkungan dengan menggunakan metode *Historical Cost*, maka total kerugian negara yang harus di kembalikan Gapoktan Tambak Ramah Lingkungan Desa Sepatin Kec. Anggana Kutai Kartanegara sebesar Rp 2.133.796.520,- dari anggaran yang sudah dicairkan tahap pertama sebesar Rp.4.500.000.000,- oleh karena nilai Rp 2.366.203.480 sudah dalam bentuk tambak jadi, pembelian peralatan dan bibit bakau serta kegiatan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

5.2 Saran

Adapaun saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk kedepannya diharapkan kepada pihak pemerintah untuk lebih memperketat lagi prosedur penyaluran dana hibah dengan tujuan untuk mengatasi potensi terjadinya korupsi terhadap bantuan dana hibah tersebut.
2. Pemerintah harus lebih tegas dalam pengawasan terhadap penggunaan dana dengan mewajibkan membuat laporan penguunaan dana hibah, melengkapi bukti-bukti yang sah sesuai dengan perturan undang-undang dan membuat pernyataan bahwa dana hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan RKB yang telah diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A. Randal J. Elder dan Mark S. Beasley. (2015). *Auditing dan Jasa Assurance (terjemahan)*. Edisi kelimabelas. Jakarta: Erlangga.
- Bologne, J. (1993). *Handbook on corporate fraud: Prevention, detection, and investigation: Butterworth-Heinemann*.
- Backof, A.G. (2015). The Impact of Audit Evidence Documentation on Jurors' Negligence Verdicts and Damage Awards. *The Accounting Review*, 90(6), 2177- 2204. <https://doi.org/10.2308/accr51072>
- Bennett, G.B., & Hatfield, R.C. (2013). The Effect of the Social Mismatch between Staff Auditors and Client Management on the Collection of Audit Evidence. *The Accounting Review*, 88(1), 31-50. <https://doi.org/10.2308/accr-50286>
- Gimbar, C., Hansen, B., & Ozlanski, M.E. (2016b) Early Evidence on the Effects of Critical Audit Matters on Auditor Liability. *Current Issues in Auditing*, 10(1), 24-33. <https://doi.org/10.2308/ciia51369>
- Anisa Putri, (2013). Fraud Laporan Keuangan
<https://media.neliti.com/media/publications/4473-ID-kajian-fraud->
- Harrison, Walter. T. Jr. et.al. (2012). *Akuntansi Keuangan: International Finansial Reporting Standars. Penerjemah Gina Gania*. Jakarta: Erlangga.
- James M. Reeve. (2013). *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.
- Kassem, R., & Higson, A.W. (2016) External Auditors and Corporate Corruption: Implications for External Audit Regulators. *Current Issues in Auditing*, 10(1), 1-10. <https://doi.org/10.2308/ciia51391>
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Made Dudy Satyawan dan Khusna (2017), Mengungkap Korupsi Melalui Bukti Audit Menjadi Bukti Menurut Hukum, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol. 8, No. 1*

- Mulyadi. (2012). *Akuntansi Biaya. Edisi ke-5. Cetakan Kesebelas*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mulyadi. (2014). *Sistem Akuntansi*. Cetakan Keempat. Jakarta : Salemba Empat.
- Messier, William F., Steven M.Glover, Douglas F.Prawitt. (2014). *Jasa Audit dan Assurance*. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat
- Mustikasari (2013), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Batang. *Accounting Analysis Journal*, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aa> AAJ 2 (3)
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rika Lidyah (2016). Korupsi dan Akuntansi Forensik, *I-Finance Vol. 2. No. 2*
- Rudianto. (2010). *Akuntansi Koperasi Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Shil, N. C. (2008). Accounting for Good Corporate Governance. *Journal of Administration & Governance*, 3(1), 22–31.
- Suwardjono. (2016). *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPF
- Sukrisno Agoes, (2014), *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik, Jilid 1, Edisi Keempat*. Salemba Empat. Jakarta
- Standar Profesional Akuntan Publik 2011 No. 1 tentang Standar Audit.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Astuti, A. dan Chariri, A. (2015), Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Journal of Accounting*. Volume 4 nomor 3 tahun 2015. Halaman 1-12. ISSN: 2337-3806.
- Manafe, A. L. (2016), Analisis Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.14/PID.SUS-TPK/2014/PN.Yyk. Tesis Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Slamet Budiman dan Madya Widayaiswara (2020), Metode Penghitungan Kerugian
Negara Dalam Audit Investigatif,
<https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/konten/show/1000>